

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam menyusun anggaran berbasis kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam menetapkan program dan kegiatannya Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang sudah mengacu pada Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Hasil evaluasi dalam penetapan indikator kinerja *output* dan *outcome* Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Tahun Anggaran 2016 menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja yang digunakan tersebut belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang dalam menetapkan target kegiatan

mempertimbangkan 2 faktor yaitu data tahun lalu (faktor internal) dan kebutuhan masyarakat (faktor eksternal).

5.2 Saran

Dari hasil penelitian evaluasi penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja pada SKPD tersebut sehingga penyusunan anggaran berbasis kinerja berjalan dengan baik.
2. Bagi personil yang membuat indikator kinerja agar mengevaluasi kembali indikator kinerja yang dibuat tersebut karena indikator kinerja yang dibuat belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

